

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara jual beli tanah dengan alat bukti akta di bawah tangan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana jual beli atau *over* kredit antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan penggugat telah melunasi semua sisa angsuran dalam arti telah memenuhi kewajibannya dalam melanjutkan membayar sisa angsuran KPR yang menjadi tanggung jawab dari pihak tergugat, dan perkara tersebut di putus dengan *Verstek*.
2. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa jual beli antara penggugat dan tergugat walaupun masih berupa jual beli dibawah tangan, maka untuk menjamin kepemilikan tanah tersebut penggugat diberi izin bertindak sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli dalam menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karena itu majelis hakim menyatakan jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum.
3. Dalam perkara tersebut pada dasarnya tergugat tidak menyangkal bahwa telah terjadi perjanjian jual beli tanah dengan penggugat dan tergugat telah

menerima uang panjar sebesar Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) dari penggugat dan secara hukum perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat dinyatakan batal karena tergugat tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati.

4. Objek sengketa berupa tanah pada awalnya adalah milik Maryatun yang telah di jual kepada Sutrisno dan sejak tanah tersebut di jual, maka tanah tersebut telah dikuasai dan di garap oleh Sutrisno. sehingga perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat VII adalah perjanjian jual beli yang sah demi hukum dan oleh karena itu objek sengketa tersebut adalah milik dari penggugat.

#### **B. Saran-saran.**

Dalam hubungan permasalahan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan agar dalam mengadakan perjanjian beli tanah, dari awal dilakukan perjanjian harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau di hadapan Notaris.
2. Masyarakat pada saat melakukan perjanjian jual tanah harus didasarkan atas kesepakatan bersama diantara para ahli waris sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.